



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara singkat, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. Nama : **HANRY SULISTIO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan DI Panjaitan No. 07-08 Rt. 033, Kelurahan
Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut **PELAWAN I**;

2. Nama : **ABDUL RAHIM**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan P. Suryanata RT/RW: 017/-, Kelurahan
Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu;

Selanjutnya disebut **PELAWAN II**;

3. Nama : **FAIZAL AMRI DARMAWAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Palaran Indah, RT/RW 12, Kelurahan Rawa
Makmur, Kecamatan Palaran;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut **PELAWAN III**;

4. Nama : **LISIA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga dan membantu pekerjaan suami;
Alamat : Jalan DI Panjaitan No. 07-08 Rt. 033, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 14 April 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD, tertanggal 16 April 2021, diwakili oleh Harry Sulistio, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan DI. Panjaitan No.7-8, RT. 33, Samarinda;

Selanjutnya disebut **PELAWAN IV**;

Untuk selanjutnya keseluruhan Pelawan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

M E L A W A N

1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.3, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110;

Selanjutnya disebut **TERLAWAN I**;

2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 2 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkedudukan di Jalan M. Yamin No. 1, Samarinda,

Kalimantan Timur, 75123;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 April 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H., M.H., Jabatan Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

2. ANDRIE ZULKARNAIN, S.H., Jabatan Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan M. Yamin No.1, Samarinda;

Selanjutnya disebut **TERLAWAN II**;

3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KETUA

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA, Berkedudukan di

Jalan Muhammad Yamin No.1, Samarinda, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 April 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.;

2. HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H.;

3. MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, beralamat di Jalan M.

Yamin No.1, Samarinda;

Selanjutnya disebut **TERLAWAN III**;

4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 3 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanjung No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 12110;

Selanjutnya disebut **TERLAWAN IV**;

5. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN

TIMUR, Berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No. 99,
Balikpapan, Kalimantan Timur, 76115;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9
April 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. KOMBES POL ANDY RUMAHORBO, S.I.K., M.H.;
2. AKBP ROVINA RETNO S. DEWI, S.H.;
3. AKBP MUHAMMAD RIDHA, S.H.;
4. HARUN PURWOKO, S.H., M.H.;
5. PEMBINA IMAN ROCHAMAN, S.H.;
6. BRPKA USMAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Kaltim, beralamat
di Jalan Syarifuddin Yoes No.99, Balikpapan, kode pos:
76115;

Selanjutnya disebut **TERLAWAN V**;

6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

berkedudukan di Jalan Bung Tomo No. 136, Samarinda
Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur, 75132;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 4 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6

April 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. WINARJI DIAN KENEDI, S.H.;
2. YETNA MULIYARTI, S.H.;
3. SANTI ISMA HANDIKASARI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, beralamat di Jalan Bung Tomo No. 136, Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur;

Salanjutnya disebut **TERLAWAN VI**;

Untuk selanjutnya keseluruhan Terlawan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD., tertanggal 31 Maret 2021, Tentang Penetapan Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-MH/PLW/2021/PTUN.SMD., tertanggal 1 April 2021, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD., Tertanggal 1 April 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-HS/PLW/TF/2021/PTUN.SMD., tertanggal 5 April 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 5 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah mendengar keterangan para pihak dan mempelajari berkas perkara

dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021 melalui surat gugatan perlawanan tertanggal 31 Maret 2021, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 April 2021, dengan register perkara nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan ini bermaksud melakukan upaya hukum terhadap Keputusan Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 31 Maret 2021 yang amar bunyinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.593.000.- (*lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

Bahwa terhadap Putusan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) Nomor : 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 31 Maret 2021 Pelawan telah menyatakan PERLAWANAN, maka oleh karena Perlawanan diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, maka sudah sepatutnya Perlawanan dari Pelawan ini dapat diterima dan dipertimbangkan kembali ;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 6 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pelawan, Putusan Penetapan dismissal Pengadilan Tata

Usaha Negara Samarinda dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) Nomor : 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 31 Maret 2021 telah mengandung Perbuatan Melanggar hukum baik Penetapan Dismissal itu sendiri maupun pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang menghina kecerdasan PARA PELAWAN, dan merugikan PARA PELAWAN dari segi waktu dan hak PARA PELAWAN yang dijamin UUD 1945, maka dari pada itu perlu dilawan dengan cara dikupas dan ditenjangi segera segi perbuatan melanggar hukum tersebut;

Bahwa adapun pelanggaran hukum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau TERLAWAN 6 semula TERGUGAT 6 dalam keputusan Dismissal terhadap Gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Perkara a quo yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah Pihak dalam perkara aquo dimana sebagai TERGUGAT 6 dalam Gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa Nomor 11/G/TF/2021/PTUN.SMD;
2. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau TERLAWAN 6 semula TERGUGAT 6 dalam kewenangannya menetapkan Dismissal terhadap Gugatan PARA PENGUGAT telah melanggar Pasal 17 Ayat (5) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 7 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang

berperkara”.

Sehingga Putusan Penetapan Dismissal dalam perkara a quo tidak sah, dan kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang bernama Edi Firmansyah, S.H.,M.H. seharusnya dikenakan sanksi administrasi atau **dipidana** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

3. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau TERLAWAN 6 semula TERGUGAT 6 dalam pertimbangan hukumnya mengandung tipu muslihat, tipu-tipu dan manipulasi dimana menyamakan makna Frasa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum dengan Makna Frasa Tindakan Pemerintahan yang terdapat dalam pasal ayat yang terpisah yakni Frasa Sengketa Tindakan Pemerintahan didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 3 PERMA No.2 tahun 2019 yang berbunyi;

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”

Sementara Frasa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 4 PERMA No. 2 Tahun 2019 yang berbunyi;

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 8 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan”

Bahwa berdasarkan bunyi pasal ayat tersebut diatas membuktikan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau TERLAWAN 6 semula TERGUGAT 6 yang menyamakan makna kedua Frasa tersebut diatas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum berupa manipulasi PERMA No.2 Tahun 2019 sehingga Putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan abal-abal, tidak sah dan batal demi hukum;

4. Bahwa Tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau TERLAWAN 6 semula TERGUGAT 6 dalam menetapkan Dismissal terhadap perkara a quo tidak segaris lurus dengan tujuan hukum yang berdasarkan UUD'1945 sehingga jauh dari asas-asas keadilan, asas kemanfaatan dan asan Kepastian Hukum, sebaliknya berlandaskan kepentingan-kepentingannya sendiri sebagai TERLAWAN 6 semula TERGUGAT 6;

Bahwa atas fakta sebagaimana yang diuraikan diatas mohon majelis hakim yang mengadili memberikan putusan atau Gugatan Para Pelawan yang berbunyi;

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan terhadap Putusan Dismissal beralasan hukum, sehingga Gugatan Perkara Nomor 11/G/TF/2021/PTUN.SMD dapat diteruskan, diperiksa, diadili, serta diselesaikan dalam persidangan hingga mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 9 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebarkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan II pada persidangan tanggal 12 April 2021 telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan para pelawan adalah kabur/tidak jelas karena disatu sisi perlawanan para pelawan ditujukan kepada terlawan I, II, III, IV, V dan VI. Akan tetapi yang menjadi dalil perlawanannya para pelawan hanya mempersoalkan tentang eksistensi atau kedudukan dari terlawan VI saja, sehingga terhadap terlawan I sampai V sebagaimana dipertimbangkan pada Penetapan Dismissal 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN/SMD tanggal 31 Maret 2021 tidak jelas dipersoalkan dalam masalah hukum apa pada perlawanan ini, sehingga dengan demikian secara yuridis formal perlawanan yang semacam ini mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi hukum acara yang berlaku dan haruslah dinyatakan sebagai perlawanan yang tidak benar atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa selain itu pertimbangan Hukum Penetapan Dismissal 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN/SMD telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim yang mengadili perkara aquo, karena dasar hukum dan ulasan yuridis dalam pertimbangan hukumnya sudah mengurai secara sistematis berdasarkan kaidah hukum dan Peraturan

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 10 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam

Penetapan Dismissal Nomor 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN/SMD;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya perlawanan para pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan oleh karena itu perlawanan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan Nomor 11/PLW/TF/PEN-HS/2021/PTUN-SMD memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pelawan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 April 2021, Terlawan III juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan para pelawan adalah kabur atau tidak jelas karena dasar gugatan atau hal yang diminta untuk diputus dalam perlawanan tidak menjelaskan mengenai mengapa Penetapan Dismissal Ketua dianggap tidak tepat menurut Pelawan, dan tidak disertai tuntutan agar Penetapan Dismissal Ketua dinyatakan tidak berdasar oleh karena seharusnya isi perlawanan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pelawan telah sempurna atau telah benar-benar sesuai dengan fakta-fakta yang didalilkan dalam gugatan, dan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1)

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 11 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan mengenai tentang Pelanggaran Hukum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pula yang telah disinggung didalam JUKLAK Mahkamah Agung RI No.222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 dan Surat Mahkamah Agung RI No.224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal JUKLAK yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai proses perlawanan terhadap Penetapan Dismissal;

2. Bahwa oleh karena dasar gugatan perlawanan tersebut hanya berkaitan dengan Pelanggaran Hukum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penetapan Dismissal Nomor 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD maka tidak beralasan hukum pihak Para Pelawan mengikutsertakan Terlawan III dalam perkara perlawanan ini oleh karena tidak terdapat hubungan hukum yang terdapat didalam posita gugatan perlawanan Para Pelawan maupun Petitum yang menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan hukum apa dalam kaitannya dengan perlawanan ini dan Terlawan III tidak tersebut apakah harus tunduk pada putusan perlawanan ini;
3. Bahwa menurut Terlawan III Penetapan Dismissal Nomor 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD telah memuat alasan dan pertimbangan hukum yang jelas dan tepat sehingga tidak perlu ditafsirkan melebihi apa yang telah dipertimbangkan didalamnya;
4. Bahwa dengan alasan atau tanggapan tersebut diatas maka kami Terlawan III berpendapat bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 12 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perlawanan Nomor 11/PLW/TF/PTUN.SMD memberikan Putusan yang

amarnya berbunyi:

- a) Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- b) Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya gugatan perlawanan tersebut tidak dapat diterima;
- c) Membebaskan biaya perkara kepada Para Pelawan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan, Terlawan V telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 20 April 2021 pada persidangan tanggal 20 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa TERLAWAN V menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN atas Perlawanan Penetapan *Dismissal* Nomor: 11/Pen-Dis/2021/PTUN.SMD tanggal 31 Maret 2021.
2. Bahwa Penetapan *Dismissal* Nomor: 11/Pen-Dis/2021/PTUN.SMD tanggal 31 Maret 2021 telah dipertimbangkan dengan jelas, cermat dan tepat secara hukum atas dalil gugatan PARA PELAWAN karena belum terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Demikian uraian Jawaban TERLAWAN V tersebut di atas, selanjutnya TERLAWAN V memohon kepada yang Mulia Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili Perlawanan PARA PELAWAN agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya.

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 13 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguarkan Penetapan Nomor :11/Pen-Dis/2021/PTUN.SMD tanggal 31

Maret 2021.

3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan, Terlawan VI telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 7 April 2021 pada persidangan tanggal 12 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Perlawanan yang dikemukakan oleh Para Pelawan dalam dalil perlawanannya pada pokoknya mengatakan bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 31 Maret 2021 telah mengandung perbuatan melanggar hukum, sehingga Para Pelawan mengajukan perlawanan dan memohon kepada Majelis Hakim Perlawanan agar membatalkan penetapan a-quo;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan, bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 14 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat meskipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;
3. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Pengadilan memeriksa materi gugatan dalam gugatan ini maka dilakukan pemeriksaan dalam tahapan Dismissal Prosedur untuk menilai dan mempertimbangkan, apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) atau tidak;
4. Bahwa di dalam kelengkapan berkas gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2021, upaya keberatan Para Penggugat ditujukan kepada Majelis Hakim yang menangani gugatan Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2020/PN.Smr dan bukan merupakan pihak dalam perkara perdata a-quo sehingga gugatan Para Penggugat di maknai belum melalui upaya administratif keberatan terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sehingga gugatan Para Penggugat di ajukan belum waktunya sebagaimana diatur dalam

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 15 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa ketentuan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui upaya administrative sebelum diajukannya gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat wajib (*conditio sine qua non*);

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka alasan para Perlawanan tidak beralasan hukum karena Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 31 Maret 2021, tidak melanggar hukum karena sesuai hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pasal 62 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat tentang belum diajukannya Gugatan Perkara Nomor : 11/G/TF/2021/PTUN.SMD a-quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

7. Bahwa Dalil Para Pelawan yang menyatakan Tergugat VI telah melanggar Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidaklah beralasan hukum dan menandakan kurang pengetahuan Para Pelawan dibidang hukum,

Dalam Penetapan Dimissal seharusnya Para Pelawan sangat memahami jika Tergugat VI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Tindakan dalam menjalankan fungsi yudisial, bukan dan tidak dalam kapasitas menjalankan fungsi pemerintahan sehingga Para Pelawan telah keliru dalam mendudukkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Tergugat VI seharusnya Para Pelawan lebih banyak membaca serta mengkaji

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peratun sebelum mengajukan gugatan atau perlawanan sehingga tidak terkesan memaksakan kehendak dan tanpa dasar hukum yang jelas didalam mengajukan gugatan a-quo

Bahwa dengan alasan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan Nomor 11/PLW/TF/2021/PTUN-SMD memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perlawanan ini, atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan IV tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara patut, dengan demikian Terlawan I dan Terlawan IV dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Terlawan VI telah mengajukan bukti surat/tulisan yang bermeterai cukup dan disesuaikan dengan pbandingnya pada persidangan tanggal 27 April 2021 serta diberi tanda T. VI – 1 sampai dengan T.VI – 5, dengan rincian sebagai berikut;

1. T.VI – 1 : Fotokopi sesuai salinan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021 ;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. T.VI – 2 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 62);

3. T.VI – 3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Pasal 2);

4. T.VI – 4 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 17);

5. T.VI – 5 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 75);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Para Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, tidak mengajukan bukti pada persidangan yang telah ditentukan dengan agenda sidang pembuktian para pihak, sehingga terhadap pihak-pihak tersebut dianggap tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2021, Para Pelawan menyatakan *walk out* dari persidangan, namun sampai dengan agenda sidang kesimpulan, Para Pelawan tidak menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan sampai dengan pembacaan Putusan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Mei 2021 dengan agenda sidang kesimpulan dari para pihak, Para Pelawan, Terlawan I,

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 18 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V tidak hadir sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan, sedangkan Terlawan VI menyatakan secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan tercatat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut pada bagian “tentang duduk perkara” diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan V, dan Terlawan VI telah mengajukan Jawabannya sebagaimana tertuang dalam bagian Tentang Duduk Perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Para Pelawan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk “*menyatakan Gugatan Perlawanan Para Pelawan terhadap Putusan Dismissal beralasan hukum, sehingga Gugatan Perkara Nomor 11/G/TF/2020/PTUN.SMD dapat diteruskan, diperiksa, diadili, serta diselesaikan dalam persidangan hingga mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah*”. Sedangkan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan V, dan VI dalam jawabannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 19 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil para pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur “terhadap penetapan tidak lolos proses dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkannya penetapan”;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (tidak lolos proses dismissal), diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Maret 2021, sedangkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 1 April 2021, dengan demikian gugatan perlawanan dari Para Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Para Pelawan di dalam gugatan perlawanannya yang pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau Terlawan VI semula Tergugat VI dalam kewenangan menetapkan dismissal terhadap gugatan Para Penggugat telah melanggar Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Penetapan Dismissal dalam perkara *a quo* tidak sah;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 20 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan yang menyamakan makna frasa sengketa perbuatan melawan hukum dengan makna frasa tindakan pemerintahan yang terdapat dalam pasal dan ayat yang terpisah yakni dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (4) Perma 2 Tahun 2019, merupakan perbuatan melanggar hukum berupa manipulasi Perma 2 Tahun 2019 sehingga Putusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3. Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Terlawan VI semula Tergugat VI dalam menetapkan Dismissal terhadap perkara a quo tidak segaris lurus dengan tujuan hukum yang berdasarkan UUD 1945 sehingga jauh dari asas-asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum, sebaliknya berlandaskan kepentingan-kepentingannya sendiri sebagai Terlawan VI semula Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan II, Terlawan III, Terlawan V, dan Terlawan VI mendalilkan yang pada pokoknya sependapat dengan penetapan *dismissal* Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Pihak tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil keberatan pertama yang diajukan oleh Para Pelawan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur:

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 21 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kewajiban hakim untuk mengundurkan diri dari persidangan diatur juga dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) *Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah, atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai, dengan salah seorang Hakim Anggota atau Panitera;*
- (2) *Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan tergugat, penggugat atau penasihat hukum;*
- (3) *Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, maka sengketa tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.*

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam keberatan pertama Para Pelawan dan perlu untuk dipertimbangkan, pada pokoknya adalah mengenai apakah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah dalam menerbitkan Penetapan Dismissal Nomor : 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021, dikarenakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkedudukan sebagai pihak Tergugat VI didalamnya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur:

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 22 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

a. *asas legalitas*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas legalitas berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah *"bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur: *"Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kewenangan Atribusi diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:*

- a. *diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;*
- b. *merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan;*
- c. *Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;*

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 23 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kewenangan Attribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan/atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terkait dasar-dasar hukum di atas, maka dapat disimpulkan terhadap semua keputusan atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan harus mempunyai dasar kewenangan;

Menimbang, bahwa kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk melakukan proses dismissal diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan, bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar; dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;*
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka penerbitan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021, dilakukan berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang Nomor

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 24 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1960 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni pada ketentuan

Pasal 62 undang-undang tersebut, dimana kewenangan tersebut hanya khusus diberikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak dapat diberikan atau didelegasikan kepada pihak lain karena tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang terkait pendelegasian kewenangan tersebut, atau dengan kata lain, penerbitan Penetapan Dismissal mutlak merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak ada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain yang berwenang secara absolut untuk melakukan *dismissal proses* dan menerbitkan penetapan dismissal;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur : *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak dapat menolak untuk melakukan *dismissal proses* maupun menerbitkan penetapan dismissal (baik berupa penetapan lolos dismissal atau penetapan tidak lolos dismissal), yang merupakan kewajibannya dengan dalih dirinya termasuk dalam pihak yang digugat dalam perkara tersebut, jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengabaikan *dismissal proses* justru hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum, karena untuk masuk pada tahapan berikutnya, suatu gugatan harus melalui proses dismissal yang menghasilkan suatu penetapan lolos dismissal atau tidak lolos dismissal, sehingga apabila tidak dilakukan

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 25 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tersebut dengan alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu pihak Tergugat maka terhadap proses gugatan dari Penggugat akan terhenti tanpa ada kepastian hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, terhadap surat Para Pelawan tertanggal 13 April 2021 perihal keberatan dan pengajuan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkara ini yang disampaikan juga oleh Para Pelawan secara lisan pada persidangan tanggal 20 April 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara dengan No.11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD merupakan tindak lanjut dari adanya ketentuan hukum yang di atur di dalam Pasal 62 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana terdapat upaya hukum berupa perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam hal ini Register Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD atas perkara No. 11/G/TF/2021/PTUN.SMD, Sehingga jika direlevansikan dengan maksud dan isi surat Para Pelawan untuk mengajukan hak ingkar dengan menjadikan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar untuk menyatakan jika Hakim dan /atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berintegritas serta dianggap merusak sistem peradilan adalah merupakah dalih yang tidak dapat dibenarkan, sebab sesungguhnya selain tidak memiliki kepentingan secara pribadi para Hakim yang mengadili dan Ketua Pengadilan didalam menjalankan tugas didasarkan pada aturan hukum yang menjadi pedoman didalam melaksanakan tugas peradilan;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 26 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terhadap dalil keberatan pertama dari Para Pelawan tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil keberatan kedua dari Para Pelawan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bagian “Menimbang” huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), disebutkan “bahwa **perbuatan melawan hukum** oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;

Menimbang, berdasarkan dasar pertimbangan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, maka diketahui bahwa **perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan**, sehingga penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dan lebih lanjut pedoman penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil keberatan kedua dari Para Pelawan tidaklah beralasan hukum, karena perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 27 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemerintahan termasuk dalam tindakan pemerintahan sehingga penggunaannya dalam pertimbangan penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil keberatan ketiga Para Pelawan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terkait dalil keberatan pertama dan kedua diatas, maka dalil keberatan ketiga dari Para Pelawan tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum yang menjadi pokok pengujian dalam perkara ini, yakni apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdapat didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD., tanggal 31 Maret 2021 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah sebaliknya;

Menimbang, di dalam pertimbangannya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Gugatan Para Penggugat tidak dilampirkan dengan upaya administratif yang telah ditempuh atau Gugatan diajukan sebelum menempuh upaya administratif yang ditujukan kepada masing-masing Para Terlawan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum berwenang untuk mengadili gugatan Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif,

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 28 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi unsur Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa gugatan Para Penggugat melawan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI tidak memenuhi unsur sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 karena tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat merupakan pelaksanaan dari fungsi yudikatif, sehingga memenuhi unsur Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa gugatan Para Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidaklah didasarkan pada alasan yang layak, oleh karenanya memenuhi unsur Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan didalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, setelah mempelajari Penetapan Dismissal Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD., tanggal 31 Maret 2021, dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat dan Gugatan Para Pelawan serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa upaya administratif merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum perdata yang akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia berdasarkan

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 29 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang kesemua aturan tersebut menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa *a quo*, dimana dalam proses pembuktian dipersidangan, Para Pelawan tidak membuktikan adanya upaya administratif yang telah dilakukan terhadap masing-masing Para Terlawan atau Para Tergugat sebelum mengajukan Gugatan;

b. Bahwa tindakan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI, pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari fungsi yudikatif karena yang menjadi isu hukum dalam gugatan Para Penggugat adalah terkait pelaksanaan tugas yudisial, terhadap hal ini Para Pelawan tidak mempermasalahkan dalam gugatan perlawanannya;

c. Bahwa terhadap pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terkait tindakan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidaklah dipermasalahkan oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD., tanggal

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 30 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda *a quo* dan beralasan hukum untuk menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Pelawan ditolak, maka terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pelawan sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan;
2. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD., tanggal 31 Maret 2021;

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 31 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

977.500,- (*sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh kami ANING WIDI RAHAYU, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H., dan FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIDUANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Terlawan II, Terlawan III, Terlawan V, serta Terlawan VI dan tanpa dihadiri oleh Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Terlawan I, serta Terlawan IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

T.T.D.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

RIDUANSYAH, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 32 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rincian Biaya Perkara Nomor: 11/PLW/2021/PTUN.SMD :

1. Biaya Panggilan	Rp. 857.500,-
2. Pnbp Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Meterai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
J U M L A H	Rp. 977.500,-

(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD

Halaman 33 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)